



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Slamet Faruddin;
2. Tempat lahir : Rembitan, Kecamatan Pujut;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /10 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rebuk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Lalu Slamet Faruddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. **ABDUL GANI, S.H.** Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, pada Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2020 Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **terdakwa LALU SLAMET FARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa LALU SLAMET FARUDDIN** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - a. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek MINISO.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar perohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di depan persidangan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia terdakwa LALU SLAMET FARUDDIN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rebuk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menelpon saudara AGUS (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu karena terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah saudara AGUS (DPO) mengatakan ada, kemudian terdakwa langsung berangkat ketempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi yaitu di pinggir jalan raya Desa Karang Baru, Kota Mataram. Setelah terdakwa menunggu di tempat tersebut saudara AGUS (DPO) datang dan langsung menghampiri terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara AGUS (DPO), lalu terdakwa dan saudara AGUS langsung pergi. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya jam 15.00 wita, lalu terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dibeli sebelumnya. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut sisanya terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) poket plastik kecil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Kuta dengan membawa 17 (tujuh belas) poket plastic kecil dengan disimpan di dalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Pada saat dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara INJU (DPO) dan saudara INJU (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa mengatakan ada. Kemudian saudara INJU (DPO) membeli 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Kuta dengan membawa 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Setiba di Desa Kuta, terdakwa melanjutkan pergi menuju ke rumah pacarnya bernama DEVI yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun setelah sampai dirumah pacarnya terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Kemudian terdakwa menunggu di berugak salah satu warung di daerah tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu di berugak warung tersebut sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah untuk menangkap dan menggeledah terdakwa, seketika itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara reflek langsung melempar barang bukti 16 (enambelas) poket plastic kecil dengan disimpan di dalam kotak kecil warna hitam merek MINISO yang terdakwa bawa sebelumnya kearah semak-semak disebelah kanan terdakwa, namun Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa buang tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 16 (enambelas) poket plastic kecil transparan berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, yang disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Nomor : SPPBB/28.f/VII/2020/ Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis, 16 Juli 2020.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172. 07.20.7570 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs.MENIK SRI WITARTI, Apt., M. M dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LALU SLAMET FARUDDIN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di WARUNG milik saudara INAQ UNGGUL yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sebelumnya pada jam 16.00 wita terdakwa pergi menuju Desa Kuta dengan membawa 17 (tujuh belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Pada saat dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara INJU (DPO) dan saudara INJU (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa mengatakan ada. Kemudian saudara INJU (DPO) membeli 1 (satu) poket narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Kuta dengan membawa 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Setiba di Desa Kuta, terdakwa melanjutkan pergi menuju kerumah pacarnya bernama DEVI yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun setelah sampai di rumah pacarnya terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Kemudian terdakwa menunggu di berugak salah satu warung di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu di berugak warung tersebut sekitar pukul 23.00 wita tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah untuk menangkap dan menggeledah terdakwa, seketika itu terdakwa secara reflek langsung melempar barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO yang terdakwa bawa sebelumnya kearah semak-semak di sebelah kanan terdakwa, namun Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang terdakwa buang tersebut tergeletak di atas tanah berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa di tangkap. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil transparan berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, yang disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/28.f/VII/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Kamis, 16 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.07.20.7570 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. MENIK SRI WITARTI, Apt., M. M dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa LALU SLAMET FARUDDIN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rebuk, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap narkotika golongan I jenis sabu tersebut seperti orang merokok. Dan terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut sendirian serta alat yang digunakan oleh terdakwa berupa alat hisap yang terdakwa rakit sendiri yaitu bong dan pipa kaca serta korek api gas;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan bekerja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172.07.20.7570 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor :Nar-R02246 / LHU / BLKPK /VII / 2020, tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggungjawab Teknis Laboratorium an. dr. RIZQI AMALIA PARAMITHA, Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R02246, No. Sample Nar R02246 pemeriksaan urine an. LALU SLAMET FARUDDIN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Lalu Slamet Faruddin;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita, di Berugak warung Inaq Unggul yang beralamat di Dusun Ketapang Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian bersama Petugas Kepolisian Lombok Tengah lainnya sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lalu Slamet Faruddin;
- Bahwa narkotika yang Saksi maksud pada tindak pidana tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai Tim Opsnal yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya kami team opsnal resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Ketapang Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah tepatnya di rumah warung INAQ UNGGUL sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Dari keterangan tersebut kami langsung meninjau tempat yang akan dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah tiba di seputaran lokasi sekitar pukul 23.30 wita kami melihat L. SLAMET FARUDDIN sedang duduk di berugak warung INAQ UNGGUL dan kami langsung menggrebek dan menggelandah Terdakwa L. SLAMET FARUDDIN;
- Bahwa setelah kami geledah badan Terdakwa dan sekitar tempat kejadian kami menemukan barang bukti 16 (enam belas) poket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil warna hitam merk MINISO yang dibuang Tersangka ke arah kanan samping berugak tepatnya diatas tanah samping berugak tempat Terdakwa duduk;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kami langsung mengintegrasikan dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan menjawab dari AGUS;
- Bahwa atas kejadian tersebut dan Barang Bukti kami amankan dan kami bawa Ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan membeli dari Agus seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di atas berugak warung inak Unggul sambil bermain HP;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dijual dengan harga berapa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa?
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyediakan, menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi LALU ARMY FINARTHA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan benar keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Lalu Slamet Faruddin;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu terjadi Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita, di Berugak warung Inaq Unggul yang beralamat di Dusun Ketapang Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian bersama Petugas Kepolisian Lombok Tengah lainnya sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lalu Slamet Faruddin;
- Bahwa narkotika yang Saksi maksud pada tindak pidana tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas sebagai Tim Opsnal yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya kami team opsnal resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Ketapang Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah tepatnya dirumah warung INAQ UNGGUL sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Dari keterangan tersebut kami langsung meninjau tempat yang akan dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah tiba di seputaran lokasi sekitar pukul 23.30 wita kami melihat L. SLAMET FARUDDIN sedang duduk di berugak warung INAQ UNGGUL dan kami langsung menggrebek dan menggeladah Terdakwa L. SLAMET FARUDDIN;
 - Bahwa setelah kami geledah badan Terdakwa dan sekitar tempat kejadian kami menemukan barang bukti 16 (enam belas) poket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil warna hitam merk MINISO yang dibuang Tersangka ke arah kanan samping berugak tepatnya diatas tanah samping berugak tempat Terdakwa duduk;
 - Bahwa setelah kami mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, kami langsung mengintograsi dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan menjawab dari AGUS;
 - Bahwa atas kejadian tersebut dan Barang Bukti kami amankan dan kami bawa Ke Polres Lombok Tengah;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tesebut didapatkan dengan membeli dari Agus seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di atas berugak warung inak Unggul sambil bermain HP;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu akan dijual dengan harga berapa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa?
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk menyediakan, menjual, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wita di Berugak Warung Inak Unggul yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang duduk di berugak warung Inaq Unggul bersama dengan Mursayum alias Regoh sambil bermain HP;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang Terdakwa maksud pada keterangan sebelumnya yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon AGUS dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu miliknya yang akan Terdakwa beli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah AGUS mengatakan ada, terdakupun langsung berangkat ke Karang Baru Kota Mataram untuk menemui AGUS. Setelah tiba di Karang Baru Kota Mataram sekitar pukul 14.00 wita terdakwa langsung bertemu dengan AGUS dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di pinggir jalan dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak satu setengah gram kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa pun langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa poket menjadi 17 (tujuh belas) poket;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita terdakwa keluar rumah menuju Desa Kuta dengan membawa 17 (tujuh belas) Narkotika jenis sabu tersebut namun di pertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan INJU dan INJU menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai Narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengatakan ada;
- Bahwa kemudian INJU membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu milik terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Kuta dengan membawa 16 (enam belas) poket Narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual di Desa Kuta. Setiba di pantai Kuta sekitar pukul 19.30 wita terdakwa pun berangkat ke rumah pacar terdakwa yang bernama DEVI yang beralamatkan di Dusun Ketapang Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah. Namun setiba terdakwa dirumah DEVI terdakwa tidak bertemu dengan DEVI dan akhirnya terdakwa pun menunggu DEVI di Berugak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung INAQ UNGGUL;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita terdakwa lagi asik bermain HP sambil menunggu DEVI tiba – tiba Petugas Kepolisian datang menangkap dan menggeledah terdakwa, seketika itu dengan spontan terdakwa langsung membuang Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) poket yang terdakwa simpan didalam kotak kecil warna hitam merk MINISO kearah kanan terdakwa. Namun Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti tersebut di atas tanah yang berjarak dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) poket plastic kecil transparan berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, yang disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/28.f/VII/2020/ Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Kamis, 16 Juli 2020;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek MINISO;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 02 Juli 2020 terdakwa menelpon saudara AGUS (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu karena terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah saudara AGUS (DPO) mengatakan ada, kemudian terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi yaitu di pinggir jalan raya Desa Karang Baru, Kota Mataram. Setelah terdakwa menunggu di tempat tersebut saudara AGUS (DPO) datang dan langsung menghampiri terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara AGUS (DPO), lalu terdakwa dan saudara AGUS langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya jam 15.00 wita, lalu terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang sudah dibeli sebelumnya. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut sisanya terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) poket plastic kecil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Kuta dengan membawa 17 (tujuh belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Pada saat dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara INJU (DPO) dan saudara INJU (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba golongan I jenis sabu, terdakwa mengatakan ada. Kemudian saudara INJU (DPO) membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Kuta dengan membawa 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Setiba di Desa Kuta, terdakwa melanjutkan pergi menuju kerumah pacarnya bernama DEVI yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun setelah sampai dirumah pacarnya terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Kemudian terdakwa menunggu di berugak salah satu warung didaerah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu di berugak warung tersebut sekira pukul 23.00 wita tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah untuk menangkap dan menggeledah terdakwa, seketika itu terdakwa secara reflek langsung melempar barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO yang terdakwa bawa sebelumnya kearah semak-semak disebelah kanan terdakwa, namun Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa buang tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil transparan berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, yang disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Nomor : SPPBB/28.f/VII/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis, 16 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172. 07.20.7570 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun korporasi yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana. Dipersidangan penuntut umum telah mengajukan Lalu Slamet Faruddin sebagai terdakwa dengan identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak adalah tidak jauh dengan pengertian melawan hukum (Lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 187);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Prof. Simons, istilah melawan hukum (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (Lihat P.A.F. Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hal. 348);



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat terbukti Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas akan Majelis Hakim kaitkan dalam hubungannya dengan unsur selanjutnya yakni “untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dijual adalah perolehan dari sesuatu tersebut semata-mata untuk diberikan kepada orang lain dengan melalui metode penukaran/pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah kepemilikan akan sesuatu tersebut diberikan kepada orang lain melalui metode penukaran/pembayaran dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah/penghubung antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah orang yang memberikan sesuatu baik sesuatu itu miliknya atau bukan miliknya kepada orang lain yang menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya dari orang yang menyerahkan sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dimana untuk Narkotika Golongan I ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 02 Juli 2020 terdakwa menelpon saudara AGUS (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu karena terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah saudara AGUS (DPO) mengatakan ada, kemudian terdakwa langsung berangkat ke tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi yaitu di pinggir jalan raya Desa Karang Baru, Kota Mataram. Setelah terdakwa menunggu di tempat tersebut saudara AGUS (DPO) datang dan langsung menghampiri terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram kemudian terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara AGUS (DPO), lalu terdakwa dan saudara AGUS langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya jam 15.00 wita, lalu terdakwa langsung mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang sudah dibeli sebelumnya. Setelah selesai mengonsumsi narkotika



golongan I jenis sabu tersebut sisanya terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) poket plastic kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Kuta dengan membawa 17 (tujuh belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Pada saat dipertengahan jalan terdakwa bertemu dengan saudara INJU (DPO) dan saudara INJU (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba golongan I jenis sabu, terdakwa mengatakan ada. Kemudian saudara INJU (DPO) membeli 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan menyerahkan kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Kuta dengan membawa 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO. Setiba di Desa Kuta, terdakwa melanjutkan pergi menuju kerumah pacarnya bernama DEVI yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun setelah sampai dirumah pacarnya terdakwa tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Kemudian terdakwa menunggu di berugak salah satu warung didaerah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menunggu di berugak warung tersebut sekira pukul 23.00 wita tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah untuk menangkap dan menggeledah terdakwa, seketika itu terdakwa secara reflek langsung melempar barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil dengan disimpan didalam kotak kecil warna hitam merek MINISO yang terdakwa bawa sebelumnya kearah semak-semak disebelah kanan terdakwa, namun Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang terdakwa buang tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil transparan berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, yang disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Nomor : SPPBB/28.f/VII/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis, 16 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1172. 07.20.7570 tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,0527 (nol koma nol lima dua tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka unsur “menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek MINISO, oleh karena merupakan alat untuk menyembunyikan suatu tindak pidana maka harus dimusnahkan. Sedangkan mengenai barang bukti 16 (enam belas) poket plastic kecil transparan berukuran kecil berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, yang disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/28.f/VII/2020/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Kamis, 16 Juli 2020, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental manusia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa;
- Terdakwa adalah bagian dari peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Slamet Fahrudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merek MINISO dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H..

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Emalia Pramita, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)